



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diperlukan guna terwujudnya tertib penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sehingga terselenggara pengangkutan orang yang aman, nyaman, dan teratur;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek telah dibatalkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2008 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum dan Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan bermotor umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

dan

**BUPATI SIDOARJO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
14. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan hukum lain untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
15. Izin Insidentil adalah izin trayek yang diberikan kepada pelayanan angkutan penumpang umum yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
16. Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin trayek yang diberikan kepada pelayanan penumpang umum yang tidak dalam trayek.
17. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
18. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
20. Peruntukan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
21. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
22. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
23. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Perusahaan angkutan umum adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/ atau badan hukum lain yang menyelenggarakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
25. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## BAB II ANGKUTAN ORANG

### Pasal 2

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan bus.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. angkutan dalam trayek;
  - b. angkutan tidak dalam trayek.

### Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. angkutan perdesaan;
  - b. angkutan khusus.

### Pasal 4

- (1) Angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
- (2) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan yang terdiri dari angkutan karyawan dan angkutan antar jemput.

### Pasal 5

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dapat dipergunakan untuk keperluan angkutan insidentil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan kendaraan bermotor umum dalam trayek untuk keperluan insidentil diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 6

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang di kawasan tertentu.

### Pasal 7

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi berada dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

- (3) Penyelenggaraan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan mobil penumpang umum melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

### BAB III PERIZINAN ANGKUTAN

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyedia jasa angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan menyelenggarakan usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum wajib mendapatkan izin, yaitu :
  - a. Izin usaha angkutan;
  - b. Izin trayek dan/atau Izin Angkutan Tidak Dalam Trayek.

#### Pasal 9

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha angkutan baik yang dilakukan dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan ;
  - c. foto copy kartu tanda penduduk ;
  - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan ;
  - e. memiliki Surat Izin Tempat Usaha ;
  - f. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
  - g. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Izin usaha angkutan dapat diberikan kepada pemohon apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin usaha angkutan diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Masa berlaku Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### Pasal 10

Penyelenggara angkutan umum yang telah mendapat Izin usaha angkutan, diwajibkan :

- a. memenuhi kegiatan yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi Izin usaha angkutan;
- d. melaporkan kepada pejabat pemberi Izin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.